



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0024/PAUD-KB/DPM-PTSP/II/2019

Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional KB. METRO SCHOOL Nomor : 117/ECE-MS/II/2019, Tanggal : 30 Januari 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama Lembaga

: KB. METRO SCHOOL

Jenis Program

: KELOMPOK BERMAIN

Alamat

: JL. GUNUNG LATIMOJONG NO. 129

Kel : MARADEKAYA

Kel : MAKASSAR

Nama Pemilik Lembaga

: IR. ANNY SANTOSO

Nama Kepala Sekolah

: NURSIH, S.S, S.Pd, M.Pd

No. Telp / No. Hp

: 0853 4296 3715

NO. N P S N

: 69959206

Berlaku Hingga

: 27 Februari 2022

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal : 27 Februari 2019

Pit. KEPALA DINAS

FIRMAN HAMID PAGARRA., S.STP, M.PUB.POL

Pangkat : Pembina

NIP. : 19310702 199912 1 001